



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAAN JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya;
- b. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 *World health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemik, sehingga perlu segera diambil tindakan antisipatif;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar Perangkat Daerah dengan instansi terkait, Khususnya dalam pemulasaraan jenazah korban *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemulasaraan Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan



- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulanga Bencana;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Corona Virus Disease 2019 sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan upaya Penanggulangannya;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Percepatan Infeksi Novel Corona Virus Disease (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
2. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Revisi Ke-4 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAAN JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Tahun 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pemulasaraan jenazah Korban Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagai berikut:

- a. Pengemudi ambulans, berasal dari Rumah sakit Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Petugas Pemulasaraan, terdiri dari 4 (empat) orang petugas pemulasaraan dari masing-masing dari BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Petugas Pemakaman, terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri; dan

AK
/

- d. Petugas Penggali Makam, Berasal dari Lokasi Tempat Pemakaman pada Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banggai kepulauan.

KEDUA : Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Banggai Kepulauan dengan pembagian teknis kerja setelah dilaksanakannya pembekalan oleh BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan langkah-langkah pemulasaraan jenazah pasien terinfeksi COVID-19 sebagaimana berikut:

- a. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular;
- b. Petugas harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat menangani pemulasaraan jenazah;
- c. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah;
- d. Petugas memastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah;
- e. Sesegera mungkin memindahkan jenazah ke kamar jenazah setelah meninggal dunia;
- f. jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, petugas mengizinkan untuk melakukannya dengan persyaratan menggunakan APD, sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah;
- g. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, serta memperhatikan sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia;
- h. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet;
- i. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, dengan syarat diizinkan oleh keluarga pasien dan Direktur Rumah Sakit;
- j. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi;
- k. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah Khusus;
- l. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemanyamkan di pemulasaraan jenazah.

KEEMPAT : Langkah-langkah pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, juga diperuntukan bagi Jenazah dengan status Pasien Terkonfirmasi Covid-19 dan PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- KELIMA : Tim Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium Tim dalam setiap pelaksanaan pemulasaraan sampai dengan pemakaman jenazah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Balanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPBD kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk di laksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAAN
JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM PEMULASARAAN JENAZAH
KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

No	JABATAN	NAMA	ASAL SATUAN	HP.
1.	Penanggungjawab	RUSLI MOIDADY, ST.,MT	Sekretaris Daerah	081289890205
2.	Koordinator	LASATA SAHATA, S.Sos	Kalak BPBD	081341201559
3.	Wakil Koordinator	MERY HONTONG, S.H.	BPBD	082194666769
5.	Petugas Pemulasaran Jenazah	1. ANDRI LAOSA	BPBD	082344620460
		2. SHAMSUL	BPBD	
		3. RAHMAT LALUSU	BPBD	082296817984
		4. ABD. HADI	BPBD	085398395136
6.	Petugas Pemakaman	1. HARSONO R BANGUNAN	TNI	081243491028
		2. HASBUDIN	TNI	082293754111
		3. AHMAD	POLRI	085241041011
		4. SYAMSUL ALAM	POLRI	082187043366
		5. HAMRAN LUMUAN	Satpol PP	
		6. ANDRI YOND .A	Satpol PP	
7.	Petugas Penggali Makam	1. SAFRIN LAMUMA	Bag. Hukum	085240458425
		2. MUAMAR MAHMUD	Bag. Hukum	085343718042
		3. MALIK	BPBD	081282768095
		4. SAHRULLAH	BPBD	081343761922
		5. RIWANTO	BPBD	085299810726
		6. IVAN SABIA	BPBD	082293360428
8.	Petugas Pengemudi Ambulans	SEMARJA KAREL	RSU TRIKORA	082291156178

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM